



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-IX/2011**

Tentang

Pengisian Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu

- Pemohon** : **Sulastio, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian ketentuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 109 ayat (5) dan ayat (11) UU 22/2007 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 - Permohonan dengan register Perkara Nomor 76/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 11 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...”; Pasal 85 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...”; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”, ayat (5), dan ayat (11) ketentuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
 - Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 11 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...”; Pasal 85 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...”; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”, ayat (5), dan ayat (11) ketentuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Senin, 21 November 2011
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Sulastio dan kawan-kawan melalui surat permohonan bertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Oktober 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 76/PUU-IX/2011.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 November 2011, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menarik permohonan disebabkan para Pemohon keliru menguji Undang-Undang, yaitu Ketentuan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 76/PUU-IX/2011 dengan surat bertanggal 10 November 2011 perihal "Surat Pencabutan".

Berdasarkan hal tersebut diatas Mahkamah menetapkan:
menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Permohonan dengan register Perkara Nomor 76/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 11 huruf i sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ..."; Pasal 85 huruf i sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ..."; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang frasa "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap", ayat (5), dan ayat (11) ketentuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 11 huruf i sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ..."; Pasal 85 huruf i sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ..."; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e sepanjang frasa "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap", ayat (5), dan ayat (11) ketentuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.